



**P E N E T A P A N**

**Nomor 0084/Pdt.P/2017/PA.Tgt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan tentang permohonan dispensasi nikah sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Paser, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon/calon mempelai wanita dan calon suaminya/calon mempelai pria;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 07 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 0084/Pdt.P/2017/PA.Tgt pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : Anak Pemohon

Tanggal lahir : 24 April 2002 (umur 14 tahun, 10 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum bekerja

Tempat tinggal di : RT.004, Desa xxxxxx, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser

dengan calon suaminya:

Nama : Calon suami anak Pemohon

Umur : 27 tahun

Hlm.1 dari 11 Hlm. Penetapan No. 0084/Pdt.P/2017/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh

Tempat tinggal di : RT.013, Desa xxxxxx, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuaro;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuaro dengan Surat Nomor Kk. 16.01/7.PW.01/061/2017 tertanggal 07 Maret 2017, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa berhubung anak perempuan kandung Pemohon tersebut masih di bawah umur 16 (enam belas) tahun, sehingga menurut ketentuan hukum yang berlaku harus mengajukan permohonan

Hlm.2 dari 11 Hlm. Penetapan No. 0084/Pdt.P/2017/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dispensasi kawin ke pengadilan agama setempat, untuk itu Pemohon membutuhkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Tanah Grogot;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (Anak Pemohon) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon;
- 3) Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, sebelum memeriksa permohonan Pemohon majelis telah berusaha dengan memberikan nasihat kepada Pemohon agar sekiranya menunda perkawinan anak kandung Pemohon dan menunggu hingga anak tersebut sudah cukup umur untuk menikah sebagaimana yang dikehendaki undang-undang yang berlaku di Indonesia, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perihal permohonan Pemohon demi menghindari hal-hal negatif dan dilarang dalam agama;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan tambahan Pemohon sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang ini;

Bahwa, majelis hakim juga meminta keterangan dari anak Pemohon yaitu calon mempelai wanita (Calon mempelai wanita) di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Calon mempelai wanita telah menjalin hubungan kasih selama satu tahun terakhir dengan seorang pria bernama Calon suami dan khawatir akan terjerumus pada hal-hal yang dilarang agama lebih jauh bilamana tidak segera menikah;

Hlm.3 dari 11 Hlm. Penetapan No. 0084/Pdt.P/2017/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara lahir dan batin Calon mempelai wanita telah siap untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon suami;

Bahwa Majelis telah pula mendengarkan keterangan calon mempelai pria dari anak Pemohon yang bernama Calon suami di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Calon suami telah menjalin hubungan kasih dengan seorang perempuan bernama Calon mempelai wanita dan khawatir akan terjerumus pada dosa yang lebih dalam sebagaimana yang dikemukakan oleh calon istrinya (Calon mempelai wanita) di atas;
- Bahwa secara lahir dan batin Calon suami telah siap untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Calon mempelai wanita tersebut;
- Bahwa Calon suami telah mempunyai pekerjaan sebagai buruh tani sawit dan bersedia menafkahi calon istrinya dengan hasil pekerjaannya tersebut;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Rukaiyah Nomor xxxxxxxxxxxx0002 tanggal 30 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, oleh hakim ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Asli Surat Penolakan Pernikahan/Halangan/Kekurangan Persyaratan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser atas nama Rukaiyah/Calon mempelai wanita Nomor Kk. 16.01/7.PW.01/061/2017 tertanggal 07 Maret 2017, bermeterai cukup serta telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, oleh hakim ketua majelis selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.2;

Bahwa, selain alat bukti tertulis di atas, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **Saksi I Pemohon**, 28 tahun, menerangkan:
  - Bahwa Pemohon adalah ibu mertua saksi;

Hlm.4 dari 11 Hlm. Penetapan No. 0084/Pdt.P/2017/PA.Tgt



- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak kandung Pemohon bernama Calon mempelai wanita karena penolakan KUA untuk menikahkan Calon mempelai wanita dengan calon suaminya;
- Bahwa KUA menolak untuk menikahkan Calon mempelai wanita disebabkan persyaratan calon mempelai perempuan yang tidak terpenuhi yaitu usia yang belum mencapai 16 tahun;
- Bahwa Calon mempelai wanita telah lama menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Calon suami;
- Bahwa keluarga khawatir dengan pergaulan anak-anak zaman sekarang bilamana Calon mempelai wanita tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Calon mempelai wanita dan Calon suami keduanya tidak pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Calon mempelai wanita telah mempunyai kemampuan secara fisik dan mental untuk menikah dengan Calon suami;
- Bahwa Calon suami telah memiliki pekerjaan dan penghasilan sebagai buruh yang bisa memenuhi nafkah lahir untuk calon istrinya;
- Bahwa Calon mempelai wanita tidak mempunyai hubungan mahram atau larangan pernikahan dengan calon suaminya menurut hukum Islam;

**2. Saksi II Pemohon, 37 tahun, menerangkan:**

- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan perkara dispensasi kawin terkait keinginan anak Pemohon/adik kandung saksi yakni Calon mempelai wanita untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon suami;
- Bahwa KUA Kuaro menolak untuk menikahkan Calon mempelai wanita dengan Calon suami karena Calon mempelai wanita belum cukup umur untuk menikah sebagaimana yang dikehendaki undang-undang di Indonesia;
- Bahwa anak Pemohon, Calon mempelai wanita telah lama berpacaran dengan Calon suami dan ingin menikah dengan perempuan tersebut;

Hlm.5 dari 11 Hlm. Penetapan No. 0084/Pdt.P/2017/PA.Tgt



- Bahwa keluarga khawatir dengan pergaulan anak-anak sekarang bilamana Calon mempelai wanita tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Calon suami berstatus jejaka dan Calon mempelai wanita berstatus perawan;
- Bahwa Calon suami merupakan lelaki yang bertanggungjawab;
- Bahwa Calon suami juga telah mempunyai kemampuan materi untuk menafkahi calon istrinya karena telah bekerja sebagai buruh;
- Bahwa Calon mempelai wanita dan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah menurut hukum agama;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan tanggapan apapun lagi dan mohon kepada majelis untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar sekiranya mengurungkan niatnya dan menunda pelaksanaan perkawinan anak Pemohon hingga mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu 16 tahun namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut majelis hakim telah mendengarkan keterangan tambahan dari Pemohon, begitu pula dengan anak Pemohon/ calon mempelai wanita serta calon mempelai pria, hal mana sesuai dengan ketentuan buku *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2014* yang selengkapnyanya tertuang dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis fotokopi surat berkode P.1

*Hlm.6 dari 11 Hlm. Penetapan No. 0084/Pdt.P/2017/PA.Tgt*





dan P.2 (asli), semuanya telah bermeterai cukup serta telah di-nazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode P.1 adalah alat bukti autentik dan suatu akta sempurna yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg) dan menunjukkan bahwa calon mempelai wanita yaitu Calon mempelai wanita yang lahir pada tanggal 24 April 2002 atau telah berusia 14 tahun 10 bulan adalah anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode P.2 adalah alat bukti autentik dan suatu akta sempurna yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan/Halangan/Kekurangan Persyaratan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuaro yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 285 R.Bg) dan menunjukkan bahwa anak Pemohon sebagai calon mempelai wanita yaitu Calon mempelai wanita ditolak untuk dinikahkan dengan dengan calon suaminya karena persyaratan usia pernikahan anak Pemohon sebagai calon istri belum terpenuhi sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (16 tahun), oleh karenanya beralasan diajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut Pemohon telah mengajukan pula alat bukti berupa saksi-saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ خَالِقًا فَلْيَخْلِفْ بِاللَّهِ),

Hlm.7 dari 11 Hlm. Penetapan No. 0084/Pdt.P/2017/PA.Tgt



sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, antara anak Pemohon (Calon mempelai wanita) dengan laki-laki bernama Calon suami telah saling mengenal secara dekat, sudah lama menjalin kasih, telah siap secara mental, lahir dan batin untuk membina rumah tangga, tidak ada halangan secara hukum agama di antara keduanya untuk melangsungkan pernikahan, namun oleh karena penolakan KUA Kecamatan Kuaro untuk menikahkan anak Pemohon dengan sebab syarat pernikahan tidak terpenuhi atau usia yang belum mencapai 16 tahun bagi calon mempelai wanita (Calon mempelai wanita), maka Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon (calon mempelai wanita), calon mempelai pria dan alat-alat bukti yang diajukannya, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah mengajukan kepada KUA Kecamatan Kuaro akan pernikahan anak perempuannya bernama Calon mempelai wanita dengan calon suaminya, namun ditolak oleh petugas tersebut karena anak Pemohon masih di bawah umur dan belum mencapai batas minimal usia perkawinan (16 tahun);
- Bahwa Pemohon bersegera ingin menikahkan Calon mempelai wanita dengan Calon suami agar tidak terjerumus kepada hal-hal negatif dan lebih jauh dilarang dalam agama;
- Bahwa hubungan Calon mempelai wanita dengan calon suaminya sudah begitu dekat, karena sudah lama menjalin hubungan cinta kasih;
- Bahwa antara Calon mempelai wanita dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram atau semacamnya yang menghalangi perkawinan menurut hukum Islam;

Hlm.8 dari 11 Hlm. Penetapan No. 0084/Pdt.P/2017/PA.Tgt





- Bahwa Calon mempelai wanita dan Calon suami telah mampu secara mental dan materi untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas majelis memandang, secara substantif tujuan Pemohon untuk menikahkan anak perempuannya yang sudah layak untuk kawin merupakan niat dan pengejawantahan usaha yang baik serta penuh kemaslahatan, hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Alquran surah *Al-Nūr* ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ...

Terjemahnya: *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (kawin)..."*

Menimbang, bahwa perintah Allah dalam Alquran surat *Al-Nūr* di atas merupakan perintah yang mengandung kebaikan bagi orang yang mampu dan layak untuk menikah agar memelihara diri dan jiwa, penyegeraan terhadap hal tersebut bagi anak Pemohon dalam menikah merupakan keutamaan daripada menundanya *أولى بالتقديم من التراخي* "menggegasikan (perintah) lebih utama didahulukan daripada menundanya", selain itu membiarkan anak Pemohon dalam keadaan tidak menikah dan berlama-lama pacaran dengan mempertimbangkan pergaulan anak muda zaman sekarang tentu akan menjerumuskannya pada kemafsadatan yang lebih besar (terjadinya hal-hal yang dilarang oleh agama) daripada menyimpangi aturan negara (mafsadat kecil) yang menunggu hingga anak tersebut sudah cukup umur untuk menikah (16 tahun), hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang diambil alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri sebagaimana tertera dalam buku *Fiqh Prioritas; Konstruksi Metodologi Hukum Islam dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam* karya Muammar Bakry halaman 163:

ترك الكبيرة أولى بالتقديم من ترك الصغيرة عند تعارضهما بناء على قاعدة درء أعظم المفساد.

Artinya: *"Di saat berhadapan antara mafsadat kecil dan mafsadat besar, maka yang lebih dahulu ditinggalkan adalah mafsadat besar daripada mafsadat kecil, berdasar atas kaidah menghindar dari mafsadat yang lebih besar."*;

Hlm.9 dari 11 Hlm. Penetapan No. 0084/Pdt.P/2017/PA.Tgt



Menimbang, bahwa kemafsadatan besar di atas bila dibiarkan sama saja dengan memudaratkan seseorang, oleh karenanya harus dihindari, hal ini sejalan pula dengan kaidah fiqhiyyah yang diambil alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri dalam kitab *al-Bayān* karya Abdul Hamid Hakim Jilid II halaman 38:

الضرر يزال

Artinya: "Kemudaratannya itu harus dihindari.";

Menimbang, bahwa terhadap tujuan permohonan Pemohon ini, majelis hakim perlu mengetengahkan pula kaidah fiqhiyyah dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhā'ir* karya Imam Tajuddin Abdul Wahhab al-Subki halaman 200 dan terhadap kaidah berikut majelis mempunyai tanggung jawab moril dalam menegakkan kemaslahatan:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.

Artinya: "Pemerintah (dalam hal ini Peradilan Agama) dalam melayani rakyatnya (pihak berperkara) berpijak pada kemaslahatan.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan, bahwa untuk menghindari kemudaratannya dan pelanggaran hukum syara' serta untuk memelihara norma-norma agama (*hifz al-din*) dan kesusilaan di masyarakat bagi anak Pemohon dan calon istrinya, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Pemohon;

Hlm.10 dari 11 Hlm. Penetapan No. 0084/Pdt.P/2017/PA.Tgt



Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami anak Pemohon**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331. 000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1438 Hijriah, oleh Moh. Bahrul Ulum, S.H.I. sebagai Hakim Ketua, Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I. dan Erik Aswandi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Karani Kutni sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim Ketua,

ttd.

**Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

ttd.

**Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.**  
**Panitera Pengganti,**

ttd.

**Erik Aswandi, S.H.I.**

ttd.

**Drs. Karani Kutni**

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 240.000,-

Hlm.11 dari 11 Hlm. Penetapan No. 0084/Pdt.P/2017/PA.Tgt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai	:	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Jumlah	:	Rp.	331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hlm.12 dari 11 Hlm. Penetapan No. 0084/Pdt.P/2017/PA.Tgt